



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 486 TAHUN 2026**

TENTANG

**JAM MENGAJAR DOSEN TIDAK TETAP
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengajaran berdasarkan hasil kajian serta rekomendasi Lembaga Penjaminan Mutu maka perlu menetapkan Jam Mengajar Dosen Tidak Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 yang memenuhi syarat dalam suatu Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Jam Mengajar Dosen Tidak Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 246 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Nomor 769 Tahun 2025 tentang Penugasan Dosen Tidak Tetap UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Akademik 2025/2026;
10. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 354 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Dosen Tidak Tetap dan Pengajar Non Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG JAM MENGAJAR DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026.**
- KESATU : Jam Mengajar Dosen Tidak Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dosen Tidak Tetap wajib melaksanakan tugas pengajaran sesuai dengan mata kuliah yang diampu sebagaimana pada diktum Kesatu.
- KETIGA : Ketentuan dalam Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Agustus 2026
REKTOR,



ASEP SAEPUDIN JAHAR



Lampiran
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 486 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

JAM MENGAJAR DOSEN TIDAK TETAP
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

NO	NAMA/ NUPTK	JABATAN FUNGSIONAL	MATA KULIAH	SEMESTER/ KELAS	JUMLAH TATAP MUKA	SKS
1	Ahmad Hidayah, M..I.P 1262770671130363	-	Pendidikan Kewarganegaraan	II A	8	2
			Pendidikan Kewarganegaraan	II B	8	2
						4
2	Adriansyah, M.A. 1436766667130322	-	Teori Sosial Klasik	II B	8	3
			Metode Kualitatif	IV D	8	3
						6

REKTOR,



ASEP SAEPUDIN JAHAR

